BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pengetian Deposito Berjangka

Dalam bahasa sehari-hari kata simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account* dimana artinya sama. Dengan memiliki simpanan atau rekening berate memiliki sejumlah uang yang disimpan di bank tertentu atau dengan kata lain simpanan berarti dana yang dipercayakan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank. Dana kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat.

Untuk memberikan pengertian tentang deposito berikut ini akan disajikan definisi tentang deposito menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah :

"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan di bank".

Deposan adalah perorangan, perusahaan atau lembaga yang menyimpan uang pada bank dalam bentuk deposito berjangka.

Bilyet Deposito adalah bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka.

Tanggal Valuta adalah tanggal efektif yang telah disepakati antara bank dengan deposan.

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal berakhirnya simpanan deposito sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan deposan.

2.1.2 Jenis-Jenis Deposito

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2002:63) menyatakan bahwa terdapat jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia :

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6 sampai 12 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai ataupun pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumalah bunga yang diterimanya.

Sistem deposito berjangka dibedakan atas :

a. Deposito *Automatic Roll Over*

Deposito berjangka yang otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Perpanjangannya sama dengan jangka waktu deposito sebelummya, tetapi dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu atau bersifat floating rate.

Sistem ini sangat menguntungkan deposan karena selam belum dicairkan, deposan selalu mendapat bunga deposito.

b. Deposito *Non Automatic Roll Over*

Deposito berjangka yang tidak diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya, walaupun deposito tetapi berada di bank deposan tidak mendapat bunga.

2. Sertifikat Deposito

Sama seperti halnya deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan. Hanya perbedaanya Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

3. Deposito *On Call*

Deposito *On Call (DOC)* merupakan deposito digunakan untuk depossan yang memiliki uang dalam jumlah besar, misalnya RP 50.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan) dalam sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposito on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. DOC terbitkan atas nama.

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dicairkan deposan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbitan bahwa yang bersangkutan akan mencairkan DOC nya. Besarnya bunga DOC biasanya

dihitung per bulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih daahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

Perbedaan Deposito Berjangka dan sertifikat deposito menurut H.Maluyu S.P Hasibuan (2001:81)

Table 2.1

Perbedaan Deposito Berjangka Dan Sertifikat Deposito

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
Atas nama deposan	Atas unjuk pemegang
Bunga dibayar dibelakang	Bunga di bayar di muka
Tidak dapat diperjualbelikan	Dapat diperjualbelikan
Nilai nominalnya ditentukan deposan	Nilai nominalnya ditentukan bank penerbit
Jangka waktunya ditentukan deposan	Jangka waktunya telah ditentukan bank penerbitnya
Dapat diterima setiap bank tanpa izin khusus dari Bank Indonesia	Hanya dapat diedarkan oleh bank tertentu seizin Bank Indonesia
Bukan merupakan *instrument* pasar uang	Merupakan *instrument* pasar uang

2.1.3 Kredit

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, pasal 1 ayat 11 adalah sebagai berikut :

“Kredit dalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasrkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Perbankan adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai perjanjian yang telah disepakati (2001:87)

2.1.4 Unsur – Unsur Kredit

Kasmir (2003 : 103) menyebutkan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan

 Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi sipemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) yang diberikannya akan benar–benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

 Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing–masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing–masing.

3. Jangka Waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Resiko

 Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

 Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank, balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

2.1.5 Tujuan Dan Fungsi Kredit

Pemberian fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan pemberian kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari modal/uang.
2. Kredit dapat meningkatkan dayaguna dari suatu barang.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit dapat meningkatkan kegairahan masyarakat dalam berusaha.
5. Kredit merupakan alat stabilisasi ekonomi.
6. Kredit merupakan jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.6 Jenis – Jenis Kredit

Secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut.

1. Dilihat dari segi kegunaan
 a. Kredit Investasi

 Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin–mesin.

 b. Kredit modal kerja

 Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya–biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 a. Kredit produktif

 Kredit produktif yaitu Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanianseperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufactur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, character serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari sektor pertanian

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industry, yaitu kredit untuk membiayai industry kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
e. Kredit pendidikan, Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
f. Kredit profesi, diberiakn kepada para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
g. Kredit perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
h. Dan sektor – sektor lainnya.

2.1.7 Jaminan Kredit

Seperti sudah dibahas diatas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. (Kasmir 2003:113)

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut.

1. Dengan jaminan

a. Jaminan benda berwujud

 Yaitu jaminan dengan barang–barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin–mesin/peralatan, barang dagangan, kebun, dll.

b. Jaminan benda tidak berwujud

 Yaitu benda–benda yang dapat jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, dan surat tagihan lainnya.

c. Kredit tanpa jaminan

 maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar–benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha–pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

2.1.8 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar–benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan.

Dalam melakukan penilaian kriteria–kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran–ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan

oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar–benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. (Kasmir 2003:117)

1. *Character* (watak)

 Yaitu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan menerima kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

 Kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. sehingga dengan demikian diharapkan calon dibitur dapat membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. *Capital* (modal)

 Dilihat dari penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dan dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

4. *Colleteral* (jaminan)

 Jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Apabila pihak Debitur tidak dapat membayar kreditnya maka jaminan ini dapat dijual oleh pihak Bank.

5. *Condition of economi*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha yang dijalankan.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sbb:

1. *Personality*

 Yaitu melihat nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya.

2. *Party*

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya

3. *Perpose*

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

 menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak.

5. *Payment*

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.2. Kerangka Pemikiran

Bank adalah lembaga perantara dibidang keuangan yang menjembatani antara sektor suplus dibidang keuangan (masyarakat yang kelebihan dana) untuk menitipkan dananya dan menyalurkannya kembali ke sektor minus atau devisit (masyarakat yang kekurangan dana).

Menyoroti pengertian di atas, maka salah satu fungsi bank itu adalah sebagai lembaga perantara dibidang keuangan, hal ini sesuai dengan UU No.10 tahun 1998 yang menyatakan :“ fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dana dari masyarakat “.

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat, bank akan menarik dana dalam bentuk simpanan. Salah satu instrument simpanan adalah deposito berjangka, yang dimaksud dengan deposito berjangka menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 yaitu “ deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan antara deposan dengan bank”.

Menurut Lukman Dendawijaya menyatakan bahwa : “ Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan

dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan “. (2001;27)

Pengertian deposito berjangka menurut Y. Sri Susilo, Sigit Triandanu, A. Totok Budi Santoso berpendapat bahwa: “ deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dengan bank”. (2000;63)

Menurut O.P Simorangkir “deposito adalah Simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan si penyimpan (2000;80)

Menurut Sawaldjo Puspopranoto pengertian tingkat bunga adalah : “ Harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Bagi orang yang meminjam uang, bunga merupakan denda yang dibayar untuk mengkonsumsi penghasilan sebelum diterima. Bagi orang yang memberikan pinjaman, bunga merupakan imbalan karena menunda konsumsi sekarang hingga jatuh waktu dari piutang. (Puspopranoto, 2004;70)

Pada prinsipnya deposito berjangka memiliki bunga tertinggi jika dibandingkan dengan jenis simpanan lainnya. Hal ini yang diharapkan oleh bank untuk menarik nasabah deposito sebanyak-banyaknya, dengan semakin banyaknya deposan yang menyimpan dananya dalam bentuk deposito berjangka akan semakin panjang jangka waktu dana yang disimpan. Sehubungan dengan adanya jangka waktu tertentu maka bank dapat memanfaatkan dana ini guna memperluas aktivitas

operasionalnya khususnya jenis kredit yang berjangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998, kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pesetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan atas kemampuan dari kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dengan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek dari nasabah debitur.